



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: <http://perkebunan.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL: bsip.perkebunan@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
Nomor : 24/Kpts/SI.100/H.4/01/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PELAKSANA
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
TAHUN 2024

KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Permentan No. 32/Permentan/OT.140/5/2011, Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat waktu dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada Masyarakat untuk mengakses informasi public, diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut pada huruf a dan b agar pelaksanaan dimaksud dapat berda guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Perkip No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Perkip No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 5. Perma No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
 6. Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT/140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama No. 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
 8. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama No. 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 9. Perkip No. 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 11. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

12. DIPA Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan TA 2024
Nomor SP. DIPA. 018.09.2.237291/2024 tanggal 30
November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud tercantum pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada Masyarakat untuk mengakses informasi public di Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
 - b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
 - c. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - d. Menyusun laporan secara berkala pada PPID Pelaksana di Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
Nomor : 24/Kpts/SI.100/H.4/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PELAKSANA
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**

No	N A M A	PPID Pembantu Pelaksana
1.	Ir. Syafaruddin, Ph.D.	Penanggung Jawab Standardisasi Instrumen Perkebunan.
2.	Raden Hera Nurhayati, SP.	Penanggung Jawab Pelaksana
3.	R. Dani Medionovianto, S.Pt., MAP.	Ketua Kelompok Kerja PE
4.	Muh. Imran Ibrahim, SE., MAP.	Kepala Bagian Tata Usaha
5.	Indah Kurniasari, SP., M.Sc.	Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan.
6.	Erriani Krisiyaningsih, S.Sos.,M.Si.	Ketua Tim Kerja Sinergi Pemanfaatan Standardisasi Instrumen Perkebunan.
7.	Ilham Nur Ardhi Wicaksono, SP., M.Sc.	Ketua Tim Kerja Program Standardisasi Instrumen Perkebunan.
8.	Jumari, S.IP	Ketua Tim Kerja Evaluasi Standardisasi Instrumen Perkebunan.
9.	Bursatriannyo, S.Komp.	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN PSI Perkebunan.
10.	Ema Komalasari, SP., MP.	Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga PSI Perkebunan.
11.	Sudarsono, SE.	Pelaksana Teknis
12.	Herwindo Dharmawan, S.Kom.M.Si.	Pelaksana Teknis
13.	Anwar Pasaribu, S.Tr.P	Pelaksana PHS

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

